



SOSIALISASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA ES KRISTAL "KING ICE" DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

HALAL PRODUCT ASSURANCE SYSTEM FOR "KING CRYSTAL ICE" BUSINESS OWNERS IN LHOKSEUMAWE CITY, ACEH PROVINCE

Cut Nelly¹, Ika Rezvani Aprita^{2*}, Saudah³, Marlina⁴, Chairil Anwar⁵,
Suri Purnama Febri⁶, Suraiya Nazlia⁷, Kurnia⁸

¹Program Studi Kehutanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu

^{2,5}Program Studi Agroindustri, Politeknik Indonesia Venezuela

³Program Studi Magister Pendidikan Biologi, Universitas Serambi Mekkah

⁴Program Studi Perhotelan, Fakultas Vokasi, Universitas Muhammadiyah Aceh

⁶Program Studi Akuakultur, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra

⁷Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Syiah Kuala

⁸Program Studi Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan, Politeknik Indonesia Venezuela

*Email Koresponden: ikarezvaniaprta@poliven.ac.id

Abstract

"King Ice" is a crystal ice production business in Lhokseumawe. This business supplies crystal ice to small and medium-sized companies in the city. The owner of "King Ice" is still unaware of the benefits and objectives of the halal certification process. He considers the halal certification process complicated due to the lack of information. This community service activity is a collaboration between lecturers and students from various universities. It consists of preparation and implementation stages to socialize the halal product assurance system. The results of the community service activity demonstrate the owner of "King Ice" 's interest and willingness to participate in the halal certification process, aiming to increase consumer trust and product quality.

Keywords: Crystal ice, Halal, King Ice, SJPH

Abstrak

Usaha "King Ice" merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi usaha es kristal di kota Lhokseumawe. Usaha ini menyuplai kebutuhan es kristal pada usaha kecil dan menengah di kota Lhokseumawe. Pemilik usaha "King Ice" masih belum mengetahui manfaat serta tujuan proses sertifikasi halal. Pemilik usaha menganggap proses sertifikasi halal rumit dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kolaborasi dosen dan mahasiswa lintas perguruan tinggi. Kegiatan ini terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan sosialisasi sistem jaminan produk halal. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperlihatkan ketertarikan dan kemauan pemilik usaha "King Ice" untuk mengikuti proses sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepercayaan konsumen dan kualitas produk.

Kata Kunci: Es kristal, Halal, King Ice, SJPH

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan akan produk halal memperluas segmen pasar dari produk tersebut. Produk halal menjadi isu yang sangat penting, serta dapat mempengaruhi persepsi

Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal

Nelly et al., 2025

Hal. 404-410



konsumen mengenai suatu produk. Ketentuan halal menjadi prioritas utama pada proses konsumsi produk pangan. Produk pangan harus dibuat dari bahan – bahan halal, higienis dan bersih. Penetapan halal dan haram pada produk makanan dan minuman didasarkan pada kaidah fiqh. (Magfirotin *et al.*, 2022). Proses penentuan kehalalan suatu produk dimulai dari kesesuaian proses produksi, bahan baku (Mirdhayati *et al.*, 2020). Produk halal menjadi isu yang sangat penting, meningkatnya kebutuhan produk pangan halal dengan logo halal pada kemasan dapat melindungi konsumen, serta berkembangnya konsep halal menjadi gaya hidup sehat untuk memenuhi permintaan konsumen (Nelly *et al.*, 2025).

Proses sertifikasi halal adalah persyaratan yang ditentukan pemerintah Indonesia untuk memastikan suatu produk tetap halal. Dalam proses pendistribusian produk ke masyarakat, ada sistem standar mutu yang diterapkan secara mandiri oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM MUI) bertugas melakukan penilaian terhadap standar halal produk tersebut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum bagi LPPOM MUI dalam menjalankan tugasnya. Setelah itu, tugas penilaian tersebut diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH memiliki kewenangan resmi untuk menerbitkan sertifikat halal, yang bisa didapatkan melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sistem Jaminan Produk Halal adalah sistem pengelolaan yang mencakup bahan baku, proses produksi, produk akhir, tenaga kerja, dan prosedur kerja, agar seluruh proses produksi tetap memenuhi kriteria halal. Sertifikat halal digunakan sebagai bukti bahwa kualitas dan kehalalan produk telah terjaga, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. (Al Munawar *et al.*, 2023).

Es kristal merupakan produk yang banyak digunakan di usaha dibidang makanan dan minuman, oleh karena itu, banyak usaha pembuatan es kristal muncul di kota Lhokseumawe. Banyak pemilik usaha yang belum menerapkan standar halal pada proses produksinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta minimnya kegiatan sosialisasi mengenai syarat dan tahapan proses sertifikasi. Saat ini, kebanyakan pemilik usaha belum menyadari bahwa produk es kristal juga harus memenuhi standar halal. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi, edukasi, dan bimbingan kepada pemilik usaha es kristal tentang pentingnya menerapkan prinsip halal dalam produksi es kristal (Adhamatika *et al.*, 2024).

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen sebagai civitas akademika memiliki fungsi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu yang dimiliki (Aprita *et al.*, 2024). Usaha "King Ice" merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi es kristal. Usaha ini berada di kota Lhokseumawe. Usaha ini mensuplai kebutuhan es kristal di Kota Lhokseumawe. Usaha es kristal ini belum memilki sertifikat halal. Hal ini yang menjadi dasar pemilihannya sebagai mitra sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terbagi menjadi dua tahapan (Keumalawaty *et al.*, 2025) yaitu: tahapan pertama yaitu tahapan persiapan di mana pada



tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu berupa koordinasi yang dilakukan oleh Tim pengabdian masyarakat dengan membentuk Tim pengabdian yang terdiri dari beberapa orang dosen, penyelia halal dan mahasiswa, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dinas perdagangan, MUI daerah, BPJPH, kegiatan selanjutnya dengan melakukan pendataan pelaku usaha es kristal di wilayah terkait, serta penyusunan materi sosialisasi yang mudah dipahami.

Dari hasil pendataan pelaku usaha es kristal dikota lhokseumawe. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 pada usaha es kristal "King Ice" yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Tahapan selanjutnya berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal. Pada kegiatan sosialisasi dilakukan penyampaian materi tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya, penjelasan mengenai proses sertifikasi halal, termasuk persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan serta dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan pelaku usaha. Kegiatan Pendampingan berupa bantuan dalam pengisian formulir permohonan sertifikasi halal, pengumpulan dokumen persyaratan serta Pendampingan selama proses pemeriksaan produk dan audit halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas perguruan tinggi untuk mensosialisasikan sistem jaminan produk halal. Kegiatan ini diharapkan memberikan pengetahuan pentingnya sertifikasi halal para pelaku usaha es kristal dalam memproduksi es kristal yang halal dan thayyiban. Selain itu, para pekerja pabrik es kristal "King Ice" dapat memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk es kristal (Febriana *et al.*, 2023).

Tim pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dosen lintas perguruan tinggi, mahasiswa serta para pendamping produk halal. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diikuti oleh pemilik usaha es kristal "King Ice" serta para pekerjanya. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi sekaligus merupakan komitmen dari tim pengabdian kepada masyarakat sebagai pendamping PPH untuk mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pada tahap persiapan ini hal pertama yang dilakukan yaitu pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari kolaborasi dosen dan mahasiswa lintas perguruan tinggi (Aprita, *et al.*, 2025). Selanjutnya melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait diantaranya Majelis ulama daerah setempat, Dinas Perdagangan dan BPJPH. Langkah selanjutnya melakukan survey dengan pemilik usaha es kristal.

Hasil survey wawancara pelaku usaha es kristal "King Ice" memberikan informasi diantaranya: kurangnya informasi yang diperoleh oleh pemilik usaha tentang mekanisme pengajuan sertifikat halal; Paradigma proses pengajuan sertifikasi halal itu rumit sehingga menyebabkan kurangnya ketertarikan pelaku usaha untuk pengajuan sertifikat halal bagi produknya.

2. Tahap Pelaksanaan (Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal)

Banyak pengusaha, termasuk penjual es kristal, belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga bisa meningkatkan nilai jual dan membuat kepercayaan konsumen meningkat pada produk tersebut. Kegiatan sosialisasi dan bantuan ini bertujuan agar para pengusaha es kristal memahami dengan jelas tentang proses dan jaminan produk halal, serta membantu mereka dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha pada proses pengajuan sertifikasi halal diantaranya ketersediaan anggaran serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem jaminan produk halal serta proses sertifikasih halal hal ini pula yang dialami oleh usaha es kristal "King Ice" yang berlokasi di Kota Lhokseumawe. Usaha ini memproduksi es kristal serta mensuplai segala kebutuhan es kristal dari usaha kecil dan menengah di kota lhokseumawe. Terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi halal sehingga usaha "King Ice" ini belum memiliki sertifikat halal pada produknya.

Upaya meningkatkan daya saing produk, pelaku usaha harus memiliki strategi penjualan yang sesuai dengan kondisi, serta kemampuan yang dimiliki. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan melalui program sertifikasi halal. Langkah ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen serta meningkatkan prospek usaha, serta dapat mendukung Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terkait jaminan kehalalan produk (Al Munawar *et al.*, 2023).

Pada tahapan pelaksanaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal pada pelaku usaha "King Ice" dan para karyawan. Pada kegiatan sosialisasi ini dilakukan pemaparan materi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal. Materi sosialisasi secara garis besar yaitu: Sertifikasi Halal serta Pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal; pengertian Halal dan Haram; Pengenalan Najis. untuk memudahkan peserta dalam memahami materi pengenalan sistem jaminan produk halal, dilengkapi dengan contoh penerapan yang telah dilakukan oleh perusahaan yang sejenis.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sistem Jaminan Produk Halal

Kegiatan pemaparan materi berlangsung dengan sangat baik dan lancar, dimana para peserta mendengarkan serta memahami materi yang dipaparkan secara baik. Proses edukasi dilakukan dengan memberikan poster halal dan haram, kebijakan halal, serta penerapan praktik sistem jaminan produk halal. Guna memenuhi salah satu kriteria sistem jaminan produk halal

meengenai komitmen dan tanggung jawab, poster yang diberikan ini akan ditempel di area produksi oleh mitra (Tandepandang *et al.*, 2023).

Salah satu dokumen penting dalam proses pengajuan sertifikasi halal adalah sistem jaminan produk halal (SPJH). SPJH adalah sistem manajemen yang menggabungkan berbagai aspek seperti bahan, proses produksi, produk, prosedur kerja, dan sumber daya manusia untuk memastikan proses produksi halal berlangsung terus menerus. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah agar produk tetap memenuhi syarat halal secara berkelanjutan. Untuk membantu mitra mengatasi masalah dalam penerapan SPJH, tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan pelatihan tentang sertifikasi halal serta membimbing mitra dalam menerapkan sistem tersebut. (Hamidatun, 2022).

Salah satu langkah dalam pemeriksaan produk agar dapat dijamin halal adalah dengan melakukan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh LPH. Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah memberikan status halal kepada produk yang telah diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Proses sertifikasi halal ini bertujuan menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal dengan menjamin bahwa proses produksi produk tersebut sesuai dengan ketentuan berikut: menjaga proses produksi tetap halal, serta memastikan bahan, peralatan, fasilitas, karyawan, dan lingkungan kerja tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal (Asmawati *et al.*, 2024).



Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal di Usaha es Kristal "King Ice".

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas memberikan sertifikat halal yang sudah ditentukan oleh MUI, menetapkan serta mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta bisa mencabut sertifikat halal yang sudah dikeluarkan. (Wajdi *et al.*, 2021). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan sistem jaminan produk halal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan para pelaku usaha terhadap konsep halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal, bagaimana menerapkan produksi yang didasarkan pada jaminan halal, serta manfaat lain yang bisa didapatkan dari penerapan standar halal dalam meningkatkan daya saing produk. (Fahmi, 2023). Proses sertifikasi halal pada produk memberikan keuntungan berupa peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan omset bisnis bagi perusahaan. Menurut Oktanar *et al.*, *Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal*

Nelly *et al.*, 2025

Hal. 404-410



(2020); Lada, *et al.*, (2009), dan Kurniawati, *et al.* (2018), menempelkan logo halal pada kemasan produk memengaruhi keputusan dan kepuasan pelanggan dalam membeli produk, serta bisa meningkatkan jumlah pembelian produk tersebut.

Nur *et al.* (2021), menjelaskan bahwa minimnya pengurusan sertifikat proses sertifikasi halal oleh para pelaku usaha es kristal ditunjukkan dengan ketidaktahuan pelaku UMKM akan manfaat sertifikasi halal bagi produk masih sangat kurang, serta belum mendapatkan informasi tentang program pemerintah mengenai sertifikat halal. Minimnya sosialisasi serta pemahaman para pelaku usaha mengenai mekanisme pengajuan proses sertifikasi halal membuat minimnya kesadaran pelaku usaha mengenai pengelolaan sertifikasi halal (Gunawan *et al.*, 2020).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meningkatkan pemahaman para pekerja serta pemilik usaha es kristal "King Ice" mengenai proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga membuat para pekerja dan pemilik usaha memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga mutu dan kehalalan produk yang dihasilkan. Kegiatan pendampingan sertifikasi diharapkan membawa dampak positif bagi usaha es kristal "King Ice" dengan memperoleh sertifikat halal bagi produk sehingga dapat meningkatkan kualitas serta dapat meningkatkan nilai tambah dari produk es kristal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, M. S., Rohmah, M., Rahmadi, A., & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 165-176
- Adhamatika, A., Triardianto, D., Kusumasari, F. C., Indraloka, A. B., & Siska, A. I. (2024). Sosialisasi Penerapan Halal pada Proses Produksi Es Batu Industri Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 783-790.
- Anwar, C., Aprita, I. R., & Kemalawaty, M. (2024). Making Chicken Nuggets With The Addition Of Tempeh In Lambunot Paya Village, Kuta Baro District, Aceh Besar Regency: Pembuatan Nugget Ayam dengan Penambahan Tempe di Desa Lambunot Paya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. *WISDOM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wisdom*, 1(1), 29-33.
- Aprita, I. R., Agustina, S., Anwar, C., Irhami, I., Endiyani, E., Maghfirah, M., Letis, Z. M., Humeira, H., Nazlia, S., & Febri, S. P. (2025). The Socialisation of Groundnut-based Tempe Making (*Arachis hypogaea*) in Gue Village, Kuta Baro Sub-district, Aceh Besar District. *Eumpang Breuh : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 17-22. <https://doi.org/10.33059/ejbpm.v3i1.10761>.
- Asmawati, A., Putri, D. S., & Gunawan, A. (2024). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1786-1796.
- Fahmi, Ihda. (2023). Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal. Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN).
- Farid Wajdi, S. H., & Diana Susanti, S. H. (2021). *Kebijakan hukum produk halal di Indonesia*. Sinar Grafika.



- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>.
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609-616.
- Kurniawati, L. (2018). Pengaruh Label Halal dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Kosmetik Wardah pada Mahasiswa IAIN Ponorogo [IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3869/>
- Kemalawaty, M., Letis, Z. M., Nufus, H., Hidayat, R., Anwar, C., Agustina, S., & Aprita, I. R. (2025). Making Milk Pie With The Addition Of Dragon Fruit (*Hylocereus Polyrhizus*) In Lampisang Village, Peukan Bada District, Aceh Besar Regency: Pembuatan Pie Susu Dengan Penambahan Buah Naga (*Hylocereus Polyrhizus*) Di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *WISDOM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wisdom*, 2(1).
- Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using the theory of reasoned action. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.1108/17538390910946276>.
- Maghfirotn, M., Istifadhoh, N., Rolianah, W. S., Albar, K., & Arifiansyah, F. (2022). Penguatan kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal di wilayah desa karangrejo manyar gresik. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 268-275.
- Mirdhayati, I., Zain, W. N. H., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020, November). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, pp. 117-122).
- Nelly, C., Susilo, H., Hasan, K., Ishak, A., & Aprita, I. R. (2025). Socialization Of The Application Of Halal Certificates For Micro, Small And Medium Enterprises (Umk) In Uning Teritit Village, Bukit Sub-Districtbener Meriah District: Sosialisasi Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Desa Uning Teritit Kecamatan Bukitkabupaten Bener Meriah. *WISDOM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wisdom*, 2(1).
- Nur, S.K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 7
- Oktaniar, F., Listyaningsih, E., & Purwanto, B. (2020). The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity, and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati). *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences*, 692–700. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7926>.
- Tandepadang, T. I., Jariyah, J., Munarko, H., Winarti, S., & Wahyusi, K. N. (2023). Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) DI UD SOFIA Cookies Wiyung, Surabaya. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 5(3), 308-312.